

Selain Keluarga Saya, Siakah yang Termasuk Mahram Saya ?

Sabtu, 05-08-2017

Kata “muhrim” dalam bahasa Arab berarti “orang yang sedang berihram”, sedangkan yang dimaksud “mahram” adalah orang perempuan atau laki-laki yang masih termasuk sanak saudara dekat karena keturunan, sesusuan, atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh menikah di antara keduanya.

Dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa hubungan mahram dapat terjadi karena tiga sebab, yaitu:

1. Mahram Sebab Keturunan

Orang-orang yang termasuk mahram sebab keturunan ada tujuh, sebagaimana firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ
مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمُ
مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُنُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ رَبَّكَ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” [QS. an-Nisâ' (4): 23]

Berdasarkan ayat di atas, dapat diketahui bahwa orang-orang yang termasuk mahram, yaitu yang tidak boleh dinikahi dengan sebab keturunan ada tujuh golongan, yaitu:

- 1) Ibu-ibumu;
- 2) Anak-anakmu yang perempuan
- 3) Saudara-saudaramu yang perempuan;

- 4) Saudara-saudara ayahmu yang perempuan;
- 5) Saudara-saudara ibumu yang perempuan;
- 6) Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki;
- 7) Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan

Anak akibat dari perzinahan termasuk mahram, dengan berdalil pada keumuman firman Allâh; "...anak-anakmu yang perempuan"[QS. An-Nisâ' (4): 23].

2. Mahram Sebab Susuan

Mahram sebab susuan ada tujuh golongan, sama seperti mahram sebab keturunan, tanpa pengecualian. Inilah pendapat yang dipilih setelah ditahqiq(diteliti) oleh al-Hâfizh 'Imâdud-Din Ismâ'il bin Katsir [Tafsirul-Qur'ânil-Azhim, 1/511].

Artinya: "*Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, dia berkata bahwa Nabi saw bersabda tentang putri Hamzah: "Dia tidak halal bagiku, darah susuan mengharamkan seperti apa yang diharamkan oleh darah keturunan, dan dia adalah putri saudara sepersusuanmu (Hamzah)".*" [HR. al-Bukhâri]

Al-Qur'ân menyebutkan secara khusus dua bagian mahram sebab susuan, yaitu yang terdapat pada QS.an-Nisâ' (4): 23:

- 1) dan ibu-ibumu yang menyusui kamu;
- 2) dan saudara-saudara perempuan sepersusuan.

3. Mahram Sebab Perkawinan

Mahram sebab perkawinan ada enam golongan, yaitu

- 1) "*Dan ibu-ibu istrimu (mertua)*" [QS.an-Nisâ' (4): 23]
- 2) "*Dan istri-istri anak kandungmu (menantu)*" [QS. an-Nisâ' (4): 23]
- 3) "*Dan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri*" [QS. an-Nisâ' (4): 23]

Menurut Jumhur Ulama, termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaan seseorang mempunyai hubungan mahram dengannya. Anak tiri menjadi mahram jika ibunya telah dicampuri, tetapi jika belum dicampuri maka dibolehkan untuk menikahi anaknya setelah bercerai dengan ibunya. Sedangkan ibu dari seorang perempuan yang dinikahi menjadi mahram hanya sebab akad nikah, walaupun si puteri belum dicampuri, kalau sudah akad nikah maka si ibu haram dinikahi oleh yang menikahi puterinya.

- 4) "*Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu (ibu tiri)*" [QS. an-Nisâ'(4): 22]

Wanita yang dinikahi oleh ayah menjadi mahram bagi anak ayah dengan hanya aqad nikah, walaupun belum dicampuri oleh ayah, maka anak ayah tak boleh menikahnya.

- 5) "*Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara*" [QS. an-Nisâ' (4): 23]

Rasulullah saw melarang menghimpunkan dalam perkawinan antara perempuan dengan bibinya dari pihak ibu, dan menghimpunkan antara perempuan dengan bibinya dari pihak ayah. Nabi saw bersabda:

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw bersabda: 'Tidak boleh perempuan dihimpun dalam perkawinan antara saudara perempuan dari ayah atau ibunya'." [HR. Muslim]

6) *"Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami" [QS. an-Nisâ' (4): 24]*

Mahram disebabkan keturunan dan susuan bersifat abadi, begitu pula mahram disebabkan pernikahan. Kecuali menghimpun dua perempuan bersaudara, menghimpun perempuan dengan bibinya, yaitu saudara perempuan dari pihak ayah atau ibu, bila yang satu meninggal dunia maka boleh menikah dengan yang lain, karena bukan menghimpun dalam keadaan sama-sama masih hidup. Usman bin Affan menikahi Ummu Kulsum setelah Ruqayyah wafat, kedua-duanya adalah anak Nabi saw.

Demikianlah perempuan-perempuan yang termasuk mahram yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki. Adapun perempuan-perempuan yang selain di atas adalah bukan mahram, sehingga halal dinikahi.

Artinya: *"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina" [QS. an-Nisâ' (4): 24].*

Beberapa Ketentuan untuk Mahram

Ada beberapa ketentuan dalam agama Islam yang berkaitan dengan mahram, selain dari larangan menikahi. Di antaranya batasan aurat perempuan bagi mahram abadi adalah seluruh badan selain wajah, kepala, leher dan betis (di bawah lutut). Sedangkan untuk mahram mu'qqat (tidak abadi) adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Aurat laki-laki bagi mahram dan selain mahram adalah antara pusar dan lutut.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

Artinya: *"Katakanlah olehmu (wahai Muhammad) kepada para lelaki mukmin, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui pada apa-apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para wanita mukmin, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka dan tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak darinya ..." [QS. an-Nûr (24): 30]*

Dan hadits Nabi Muhammad saw:

Artinya: *"Rasulullah saw bersabda kepada Asma': "Wahai Asma'! sesungguhnya seorang perempuan yang sudah haid tidak boleh dilihat darinya kecuali ini dan ini" dan dia mengisyaratkan kepada wajah dan kedua telapak tangannya." [HR. Abu Dawud]*

Di samping itu, pada dasarnya setiap orang tidak dilarang berduaan dengan mahramnya, namun akan lebih baik jika dia mengusahakan untuk tidak pernah berduaan dalam suatu kamar, khususnya dengan mahram mu'qqat (ipar atau bibi istri) untuk suatu hal yang tidak penting, demi menyelamatkan diri dari fitnah.

Sumber : <http://www.fatwatarjih.com/2014/11/siapakah-mahram-kita.html>

Foto: Ilustrasi